

# BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

## PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 24 TAHUN 2021

### TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN PELABUHAN BARU KECAMATAN CURUP TENGAH KABUPATEN REJANG LEBONG

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI REJANG LEBONG.

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi desa/kelurahan kewenangan suatu desa/kelurahan lainnya di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilavah Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABAG KASUBBAG STAF

- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
- Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN PELABUHAN BARU KECAMATAN CURUP TENGAH KABUPATEN REJANG LEBONG



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- 6. Kelurahan Pelabuhan Baru adalah Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.
- 7. Batas Wilayah Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti Pinggir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
- 9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
- 10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT (East/E) adalah Garis Bujur disebelah timur meridian.
- 11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS (South/S) adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi sebelah selatan terhadap garis khatulistiwa.
- 12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran / penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
- 13. Penetapan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan Metode Kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
- 14. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan Metode Kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
- 15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya.
- 16. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
- 17. Pelacakan yang selanjutnya disingkat P adalah titik yang ditetapkan berdasarkan hasil survey di lapangan.
- 18. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
- 19. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan.

PARAF KOREKSI II

KABAG KASUBBAGI

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

#### Pasal 3

Batas Wilayah Kelurahan Pelabuhan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Batas sebelah Utara

: - Kelurahan Kepala Siring - Kelurahan Kampung Jawa

b. Batas sebelah Timur

: - Kelurahan Kampung Jawa

- Kelurahan Sidorejo

c. Batas sebelah Selatan

: Kelurahan Talang Rimbo Baru

d. Batas sebelah Barat

: - Kelurahan Talang Rimbo Baru

- Kelurahan Kepala Siring

#### Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pelabuhan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- 1. Batas sebelah utara dimulai dari P.01 (PBU) dengan koordinat  $102^\circ31'51,940"$  E  $3^\circ27'45,240"$  S hingga ke P.02 (PBU) dengan koordinat  $102^\circ31'54,076"$  E  $3^\circ27'46,435"$  S
- 2. Batas sebelah timur di mulai dari P.02 (PBU) dengan koordinat 102°31′54,076″ E 3°27′46,435″ S menuju ke P.03 (PABU) dengan koordinat 102°31′54,104″ E 3°27′48,062″ S menuju ke P.04 (PABU) dengan koordinat 102°31′54,820″ E 3°27′51,410″ S menuju ke P.05 (PABU) dengan koordinat 102°31′54,969″ E 3°27′51,741″ S menuju ke P.06 (PABU) dengan koordinat 102°31′55,779″ E 3°27′51,613″ S menuju ke P.07 (PABU) dengan koordinat 102°31′56,194″ E 3°27′53,559″ S menuju ke P.08 (PBU) dengan koordinat 102°31′56,971″ E 3°27′53,764″ S menuju ke P.09 (PABU) dengan koordinat 102°31′57,110″ E 3°27′55,231″ S menuju ke P.10 (PABU) dengan koordinat 102°31′58,570″ E 3°27′55,051″ S menuju ke P.11 (PBU) dengan koordinat 102°31′58,770″ E 3°27′56,131″ S menuju ke P.12 (PABU) dengan koordinat 102°31′57,940″ E 3°27′56,321″ S menuju ke P.13 (PABU) dengan koordinat 102°31′58,440″ E 3°27′58,491″ S hingga ke P.14 (PBU) dengan koordinat 102°31′58,950″ E 3°28′0,371″ S
- 3. Batas sebelah selatan dimulai dari P.14 (PBU) dengan koordinat 102°31′58,950″ E 3°28′0,371″ S menuju ke P.15 (PBU) dengan koordinat 102°31′54,120″ E 3°28′0,991″ S menuju ke P.16 (PABU) dengan koordinat 102°31′52,850″ E 3°27′55,701″ S menuju ke P.17 (PABU) dengan koordinat 102°31′51,700″ E 3°27′55,880″ S menuju ke P.18 (PABU) dengan koordinat 102°31′50,640″ E 3°27′53,470″ S hingga ke P.19 (PABU) dengan koordinat 102°31′48,030″ E 3°27′54,710″ S
- 4. Batas sebelah barat dimulai dari P.19 (PABU) dengan koordinat 102°31'48,030" E 3°27'54,710" S menuju ke P.20 (PBU) dengan koordinat 102°31'47,150" E 3°27'52,380" S menuju ke P.21 (PABU) dengan koordinat 102°31'47,940" E 3°27'52,060" S menuju ke TK.01 dengan koordinat 102°31'47,540" E 3°27'51,190" S menuju ke TK.02 dengan koordinat 102°31'48,960" E 3°27'50,400" S menuju ke TK.03 dengan koordinat 102°31'48,750" E 3°27'49,860" S menuju ke TK.04 dengan koordinat 102°31'49,380" E 3°27'49,380" S menuju ke P.22 (PABU) dengan koordinat 102°31'48,900" E 3°27'48,840" S menuju ke P.23 (PBU) dengan koordinat 102°31'52,180" E 3°27'47,920" S hingga ke P.01.

PARAF KOREKSI

ASUBBAG

#### Pasal 5

Peta Batas Wilayah Kelurahan Pelabuhan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup Pada tanggal 6 September 2021

BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup Pada tanggal 6 September 2021

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

PRANOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 639





